



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, Dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 2);

23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 43);
24. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 37);
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 43);
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 53);
29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp7.012.532.370.311,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.025.032.820.130,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.231.083.331.000,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp481.946.670.000,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.001.691.000,00
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.001.128.130,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.231.083.331.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - e. Pajak Rokok;
 - f. Pajak Alat Berat;
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.321.008.331.000,00.
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.000.000.000,00.
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp800.000.000.000,00.
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 .
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp740.000.000.000,00.
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.075.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.321.008.331.000,00 yang terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang sedan direncanakan sebesar Rp26.088.858.000,00.
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Jeep direncanakan sebesar Rp111.235.616.000,00.
 - c. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang-Minibus direncanakan sebesar Rp548.346.593.000,00.
 - d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Microbus direncanakan sebesar Rp3.194.097.000,00.
 - e. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp1.197.414.000,00.
 - f. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Pick Up direncanakan sebesar Rp107.070.557.000,00.
 - g. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Light Truck direncanakan sebesar Rp133.178.770.000,00.
 - h. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Truck direncanakan sebesar Rp97.442.560.000,00.
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Barang/Beban-Blind Van direncanakan sebesar Rp2.414.655.000,00.
 - j. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp290.626.360.000,00.
 - k. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp191.787.000,00.
 - l. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp21.064.000,00.
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp356.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Sedan direncanakan sebesar Rp1.433.000.000,00.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Jeep direncanakan sebesar Rp25.250.000.000,00.
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Minibus direncanakan sebesar Rp118.667.000.000,00.
 - d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Penumpang Micro Bus direncanakan sebesar Rp730.000.000,00.
 - e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Pick Up direncanakan sebesar Rp33.600.000.000,00.
 - g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Light Truck direncanakan sebesar Rp12.750.000.000,00.
 - h. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Truck direncanakan sebesar Rp11.800.000.000,00.
 - i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Barang/Beban Blind Van direncanakan sebesar Rp16.800.000.000,00.
 - j. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp133.500.000.000,00.
 - k. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00.
 - l. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp70.000.000,00.

- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp800.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Bensin direncanakan sebesar Rp438.375.098.046,00.
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Solar direncanakan sebesar Rp361.624.901.954,00.
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp740.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp740.000.000.000,00.
- (6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00. yang terdiri atas:
 - a. Pajak Alat Berat direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (7) Anggaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp2.075.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) direncanakan sebesar Rp2.075.000.000,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp481.946.670.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp458.778.464.930,00.
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp23.078.205.070,00.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp90.000.000,00.
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp202.001.691.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp202.001.691.000,00.
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp110.001.128.130,00 yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp51.621.000.000,00.
 - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp28.800.401.324,00.
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp50.000.000,00.
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp422.953.760,00.
 - e. Pendapatan Dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp17.468.855.719,00.
 - f. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp11.637.917.327,00

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.876.490.559.581,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.843.560.795.781,00 yang terdiri atas:

- a. Anggaran Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp70.300.719.781,00
- b. Anggaran Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp1.714.725.516.000,00
- c. Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp21.864.440.000,00
- d. Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp1.036.670.120.000,00

Pasal 10

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp32.929.763.800,00 yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan sebesar Rp32.929.763.800,00.

Pasal 11

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp111.008.990.600,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri direncanakan sebesar Rp3.696.300.000,00.
- b. Anggaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp107.312.690.600,00.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp7.916.532.370.311,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp5.171.602.432.738,93 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.899.991.387.573,35.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.903.944.845.911,08.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.457.723.215,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00.

- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp321.861.870.260,00.
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.321.605.779,50.

Pasal 14

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.899.991.387.573,35 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp1.903.934.812.931,54.
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp913.802.919.563,31.
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp70.998.297.470,00.
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.265.840.284,50.
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.980.366.110,00.
- f. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp3.009.151.214,00.

Pasal 15

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.903.934.812.931,54 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp1.453.776.879.236,66.
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp129.309.002.755,94.
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp11.872.653.025,98.
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp92.751.673.188,00.
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp29.348.798.245,98.
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp75.186.547.719,94.
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp9.844.844.159,00.
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp877.475.483,03.
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp90.326.360.921,01.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 direncanakan sebesar Rp913.802.919.563,31 yang terdiri atas:

- a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp403.010.488.670,31.
- b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp3.781.384.610,00.
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp1.204.000.000,00.
- d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp505.807.046.283,00.

- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 direncanakan sebesar Rp 70.998.297.470,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00.
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp377.496.000,00.
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp438.238.920,00.
 - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp231.120.000,00.
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp314.766.000,00
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp420.471.000,00.
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00.
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00.
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp787.788.050,00.
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp25.086.187.500,00
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp17.472.000.000,00.
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp139.050.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 direncanakan sebesar Rp2.265.840.284,50 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp75.600.000,00.
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.584.000,00.
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp136.080.000,00.
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp8.111.040,00.
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.203.618,00.
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp261.626,50 .
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.000.000,00.
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.000.000,00.
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.000.000,00.
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 5 direncanakan sebesar Rp5.980.366.110,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp432.000.000,00.
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.548.366.110,00.

- (5) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 8 direncanakan sebesar Rp3.009.151.214,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp7.139.330.000,00.

Pasal 17

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp1.903.944.845.911,08 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp326.184.465.277,72.
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp454.183.892.706,96.
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp184.753.049.450,00.
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp120.829.203.320,40.
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp175.595.067.200,00.
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP direncanakan sebesar Rp260.736.972.050,00.
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp381.662.195.906,00.

Pasal 18

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp326.184.465.277,72 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp326.071.848.277,72.
- a. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp18.606.000,00.
- b. Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi direncanakan sebesar Rp94.011.000,00.

Pasal 19

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp454.183.892.706,96 yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp212.464.969.363,46.
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp126.170.924.050,00.
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp220.000.000,00.
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp32.643.155.000,00.
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp13.007.826.000,00.
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp160.313.000,00.
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp46.355.767.037,50.
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp18.865.982.700,00.
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) direncanakan sebesar Rp183.875.000,00.
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp3.905.595.556,00.
- k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar 205.485.000,00.

Pasal 20

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp184.753.049.450,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp19.854.282.500,00.

- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp8.986.522.050,00.
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp155.870.258.900,00.
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp41.986.000,00.

Pasal 21

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp120.829.203.320,40 yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp120.248.263.320,40.
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp580.940.000,00.

Pasal 22

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp175.595.067.200,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp12.989.854.200,00.
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp162.605.213.000,00.

Pasal 23

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp260.736.972.050,00 yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp 260.736.972.050,00.

Pasal 24

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g direncanakan sebesar Rp381.662.195.906,00 yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp381.662.195.906,00.

Pasal 25

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.457.723.215,00 yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah direncanakan sebesar Rp41.457.723.215,00.

Pasal 26

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp25.000.000,00.

Pasal 27

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp321.861.870.260,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp22.800.000.000,00.

- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp352.500.000,00.
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp68.293.482.660,00.
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp20.977.617.600,00.
- e. Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp209.438.270.000,00.

Pasal 28

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.321.605.779,50 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp4.090.000.000,00 yang diuraikan:
 - 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp90.000.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp231.605.779,50.

Pasal 29

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.651.793.351.693,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp105.432.008.566,00 yang terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp18.178.000,00.
 - 2. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 262.000.000,00.
 - 3. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp5.198.000,00
 - 4. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp12.685.271.800,00.
 - 5. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp804.035.000,00.
 - 6. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp189.306.816,00.
 - 7. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp568.602.000,00.
 - 8. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp2.461.616.000,00.
 - 9. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp237.567.000,00.
 - 10. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP direncanakan sebesar Rp43.737.010.450,00.
 - 11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 44.463.223.500,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp62.826.043.427,00 terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp46.924.455.427,00.
 - 2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp276.000.000,00.
 - 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp15.625.588.000,00.

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp1.419.829.322.200,00 terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp1.414.688.127.200,00.
 - 2. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp4.948.920.000,00.
 - 3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp192.275.000,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp37.785.377.500,00 terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp8.700.000,00.
 - 2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp37.776.677.500,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp920.600.000,00 terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya direncanakan sebesar Rp 670.600.000,00.
 - 2. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.

Pasal 30

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00.

Pasal 31

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp1.043.136.585.879,07 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp1.001.176.585.879,07 yang diuraikan:
 - 1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten direncanakan sebesar Rp831.703.696.310,63.
 - 2. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota direncanakan sebesar Rp169.472.889.568,44.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp41.960.000.000,00 yang diuraikan:
 - 1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00.
 - 2. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp24.460.000.000,00.

Pasal 32

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 33

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.000.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp4.000.000.000,00.

b. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

Pasal 34

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp100.000.000.000,00.

Pasal 35

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- g. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- h. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Pelaksanaan Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 12 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

